



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA**

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730

Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434

E-mail : [admission@stikesrshusada.ac.id](mailto:admission@stikesrshusada.ac.id)

Web : [www.stikesrshusada.ac.id](http://www.stikesrshusada.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA**

No.: 194/Int/SK/STIKes-RSHSD/IX/2022

Tentang

Tugas Mengajar Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada  
Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada, setelah :

- Menimbang :
- a. Bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok bagi seorang Dosen, yaitu melaksanakan Dharma Pendidikan (mengajar), Dharma Penelitian dan Pengembangan serta Dharma Pengabdian kepada Masyarakat;
  - b. Bahwa untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada, perlu menetapkan dosen pengajar pada Program Studi **Sarjana Keperawatan** Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada;
  - c. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pengajar pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu diterbitkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada sebagai penetapan dan pengesahannya.
- Mengingat :
1. Kepmendiknas Nomor 045/U/2000 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
  2. Kepmendiknas Nomor 223/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dikeluarkan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010;



## SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730

Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434

E-mail : [admission@stikesrshusada.ac.id](mailto:admission@stikesrshusada.ac.id)

Web : [www.stikesrshusada.ac.id](http://www.stikesrshusada.ac.id)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Pemerintah RI No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional.

Memperhatikan : Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan **Ns. Nia Rosliany, M.Kep., Sp.Kep.MB** untuk mengajar mata kuliah sebagai berikut:

NO	MATA KULIAH	SEMESTER	KELAS	SKS
1	Keperawatan Dewasa Sistem Kardiovaskuler, Respiratori dan Hematologi	III	II A	2
2	Keperawatan Dewasa Sistem Kardiovaskuler, Respiratori dan Hematologi	III	II B	2

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan berakhir pada akhir perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2022/2023.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 September 2022

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
RS HUSADA

Ellynia, S.E., M.M.  
Ketua



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA**

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730

Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434

E-mail : [admission@stikesrshusada.ac.id](mailto:admission@stikesrshusada.ac.id)

Web : [www.stikesrshusada.ac.id](http://www.stikesrshusada.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA**

No.: 231/Int/SK/STIKes-RSHSD/IX/2022

Tentang

Tugas Mengajar Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada  
Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada, setelah :

- Menimbang :
- a. Bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok bagi seorang Dosen, yaitu melaksanakan Dharma Pendidikan (mengajar), Dharma Penelitian dan Pengembangan serta Dharma Pengabdian kepada Masyarakat;
  - b. Bahwa untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada, perlu menetapkan dosen pengajar pada Program Studi **Diploma Tiga Keperawatan** Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada;
  - c. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pengajar pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu diterbitkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada sebagai penetapan dan pengesahannya.

- Mengingat :
1. Kepmendiknas Nomor 045/U/2000 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
  2. Kepmendiknas Nomor 223/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dikeluarkan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010;



## SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730

Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434

E-mail : [admission@stikesrshusada.ac.id](mailto:admission@stikesrshusada.ac.id)

Web : [www.stikesrshusada.ac.id](http://www.stikesrshusada.ac.id)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Pemerintah RI No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional.

Memperhatikan : Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan **Ns. Nia Rosliany, M.Kep., Sp.Kep.MB** untuk mengajar mata kuliah sebagai berikut:


NO	MATA KULIAH	SEMESTER	KELAS	SKS
1	Keperawatan Medikal Bedah I	III	II B	2,5
2	Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah I	III	II A	1
3	Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah I	III	II B	1
4	Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah I	III	II C	1

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan berakhir pada akhir perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2022/2023.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 September 2022

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
RS HUSADA

  
Ellynia, S.E., M.M.  
Ketua



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA**  
**Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730**  
**Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434**  
**E-mail : [admission@stikesrshusada.ac.id](mailto:admission@stikesrshusada.ac.id)**  
**Web : [www.stikesrshusada.ac.id](http://www.stikesrshusada.ac.id)**

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA**

No.: 402/SK/Ka. STIKes-RSHSD/X/2022

Tentang

**Tugas sebagai Pembimbing Klinik Keperawatan**  
**Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada, setelah :

Menimbang :

- a. Diperlukannya pembimbing klinik keperawatan bagi mahasiswa STIKes RS Husada semester ganjil tahun akademik 2022/2023;
- b. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing/preceptor klinik keperawatan pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), maka perlu dikeluarkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada sebagai penetapan dan pengesahannya.

Mengingat :

1. Kepmendiknas Nomor 045/U/2000 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
2. Kepmendiknas Nomor 223/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
3. Kermendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dikeluarkan Dirjen PT Kemendikbud No. 12/E/KPT/2021;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA**  
**Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730**  
**Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434**  
**E-mail : [admission@stikesrshusada.ac.id](mailto:admission@stikesrshusada.ac.id)**  
**Web : [www.stikesrshusada.ac.id](http://www.stikesrshusada.ac.id)**

---

Memperhatikan : Usulan dari Waket I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menugaskan **Ns. Nia Rosliany, M.Kep., Sp.Kep.MB.** sebagai pembimbing klinik MK. **KMB II** di semester ganjil tahun akademik 2022/2023 di RS Husada pada tanggal 7 November 2022 - 21 Januari 2023;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan berakhir pada akhir perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2022/2023;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan/perubahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal, 10 Oktober 2022

 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada 

  
Ellynia, S.E.,M.M  
Ketua